

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep sewa menyewa tanah menurut Hukum Islam.

Akad sewa menyewa tanah adalah transaksi yang dilakukan pemilik tanah dengan penyewa tanah dengan menyebutkan uang sewa selama jangka waktu tertentu.

Secara garis besar meliputi beberapa syarat sah sebagai berikut :

- a. Pemilik Tanah ; Mukallaf, memiliki kekuasaan atas tanah tersebut, cakap bertindak dalam hukum (Rusyid), tidak ada paksaan, dapat mewakilkan akad ke orang lain, bersepakat saling mengikatkan diri dalam suatu akad.
 - b. Penyewa ; Mukallaf, cakap bertindak dalam hukum (Rusyid), tidak ada paksaan, mampu memenuhi ketentuan sewa yang telah disepakati.
 - c. Obyek Sewa ; Harga sewa, cara pembayaran, dan masa sewa harus jelas, serta obyek *ijarah* dapat diserahkan dan jelas manfaatnya.
 - d. Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.
- ##### 2. Praktek Akad Sewa Lapangan Sepak Bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Persebra adalah sebagai pihak yang menyewakan, lapangan sepak bola adalah objek sewa, dan PS. SMK Harapan Mulya, PS. Sarirejo, PS. Kumpulrejo adalah sebagai pihak penyewa.

Penyewa wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dan alur sewa lapangan Desa Brangsong yang sudah ditetapkan dari yang menyewakan. Pelaksanaan akad sewa menyewa lapangan sepak bola ini masuk dalam sewa kontrak tahunan. Harga sewa yang ditetapkan adalah harga sewa global dalam satu tahun dengan pemakaian satu minggu satu kali. Harga sewa ini harus dilunasi dan dibayarkan secara tunai oleh pihak penyewa lapangan sebelum

mendapatkan haknya yakni memanfaatkan lapangan sepak bola dan pihak-pihak yang berikatan sama-sama rela.

Ijab dan *qabul* akad sewa lapangan sepak bola di Desa Brangsong ini dinyatakan secara jelas, disertakan bukti pembayaran yang sah serta dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian yang disepakati tanpa adanya paksaan oleh para pihak.

Uang sewa dari persewaan lapangan tersebut masuk pada kas keuangan klub Persebra sebagai pihak pengelola lapangan sepak bola, nantinya uang tersebut digunakan untuk perawatan lapangan dan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kepentingan lapangan.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Akad Sewa atas Hak Pakai Lapangan Sepak Bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Para ulama berpendapat bahwasanya *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, manusia saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun juga yang terjadi di Desa Brangsong tentang sewa menyewa lapangan sepak bola, antara pihak yang menyewakan dengan penyewa sama-sama saling membutuhkan.

Pelaksanaan praktek akad sewa menyewa tanah lapangan sepak bola yang ada di Desa Brangsong telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Pertama, adanya pihak yang berakad, yang berakal sehat dan adanya kerelaan di antara kedua belah pihak. Pihak-pihak yang berikatan adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan akad, serta sepakat dalam melangsungkan perjanjiannya dengan tanpa adanya paksaan. Kedua, adanya objek sewa yang meliputi harga sewa, cara pembayaran, dan masa sewa yang kesemuanya sudah memenuhi kriteria syarat objek sewa menyewa menurut hukum Islam. Ketiga, adanya akad sewa menyewa yang lapangan sepak bola di Desa Brangsong dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian yang disepakati tanpa adanya paksaan oleh para pihak.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya, jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Pemerintah Desa Brangsong juga memberikan hak sepenuhnya atas lapangan sepak bola tersebut untuk dikelola secara mandiri oleh Persebra. Persebra memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan lapangan sepak bola sebagaimana seorang pemilik lapangan sepak bola.

Tujuan penggunaan lapangan tersebut tidak bertentangan dengan kegunaan atau fungsi lapangan sepak bola. Pengelola lapangan dan yang menyewa lapangan bersedia untuk menjaga dan merawat lapangan. Apabila terjadi kerusakan maka penyewa maupun yang menyewakan bersedia untuk menggantinya. Dalam hukum Islam pada dasarnya suatu perjanjian itu diperbolehkan selama isi perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Jadi, menurut pendapat penulis yang berdasarkan ketentuan hukum Islam, bahwa pelaksanaan praktek akad sewa menyewa tanah lapangan sepak bola yang ada di Desa Brangsong adalah sah dan boleh dilakukan, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam hukum Islam, dimana akad sewa menyewa tanah lapangan sepak bola di Desa Brangsong telah mencakup syarat dan rukun-rukunnya.

B. Saran

Hendaknya Penyewa dan yang menyewakan sama-sama memahami kewajibannya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, suasana yang kondusif, sama-sama merasa tidak dirugikan, transparansi, sehingga selalu sesuai dengan koridor syariat yang telah berjalan dan kedepannya bisa lebih baik.

Dalam melangsungkan akad sewa menyewa tanah lapangan sepak bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, pihak-pihak yang berikatan diharuskan mengetahui tentang konsekuensi dan akibat hukum dari

perjanjian tersebut. Serta menyadari akan resiko yang akan dihadapi, sehingga dengan demikian rasa penyesalan dan merasa dirugikan tidak terjadi.

C. Kata Penutup

Berkat pertolongan Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat selesai walaupun banyak menemui berbagai kesulitan dan memerlukan waktu yang relatif lama karena berbagai hal terutama dalam proses pengumpulan data. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

